

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi. Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang

dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok Polri. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat.

Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.¹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pimpinan yang

¹ Kepolisian Republik Indonesia, 2006, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, PTIK, Jakarta, h. 27.

mengarahkan/membimbing dan adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat *destruktif*/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus ”menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan ”mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan,

sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.²

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) ayat Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Saat ini personel polisi yang tersebar di wilayah hukum Polda Jateng sebanyak 34.503 orang. Sepanjang 2015 terdapat pelanggaran disiplin anggota polisi sebanyak 408 kasus, dan pelanggaran kode etik kepolisian selama tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 107 orang dibanding tahun sebelumnya sebanyak 44 orang.³

² Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (<http://www.uub.ac.id>, diakses 19 November 2016).

³ *Pelanggaran Disiplin Langgar Kode Etik, 15 Polisi Jateng direkomendasikan dipecat*, (<http://m.semarang.pos.com>, diakses 21 November 2016).

Berdasarkan survei pendahuluan di Polres Semarang sendiri diketahui jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik selama tahun 2014 sebanyak 15 personel, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 21 personel. Bentuk pelanggaran bermacam-macam mulai dari disersi, melakukan perbuatan asusila, KDRT, melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian terjadi peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SEMARANG.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang ?
3. Apa saja kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi pelanggaran kode etik Polri.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi anggota Polri terkait dengan sanksi pelanggaran kode etik dan menjadi acuan bagi Polri dalam menerapkan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara

yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Kode Etik Profesi Polri

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.⁴

⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, h. 146.

Adapun yang dimaksud dengan profesi Polri menurut Pasal 1 angka 3 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sedangkan etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menurut Pasal 1 angka 5 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

c. Pelanggaran Kode Etik Profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Pasal 1 angka 8 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan, bahwa pelanggaran adalah setiap

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, h. 809.

perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik profesi berakibat pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral maupun sanksi dikeluarkan dari organisasi.

d. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Hukum berkaitan dengan sanksi, karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶ Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁷

Pasal 20 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Kewenangan

Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri.

1. Pengertian

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan

⁶ Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif, (<http://www.hukumonline.com>, diakses 21 Januari 2017).

eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

2. Jenis-Jenis wewenang

Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang resmi.

a) Wewenang personal

Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.

b) Wewenang resmi

Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

c) Cara memperoleh kewenangan

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, h.1265

pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

a. Delegasi :

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

b. Mandat :

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan

Pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah :

- 1) Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama
(a.n)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah

(a) Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;

(b) Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

(c) Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;

(d) Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan.

(e) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan.

2) Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau
(u.b)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2(dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi :

(a) materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

(b) dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili;

(c) pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;

(d) tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.

3) Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah beliau (apb.) dan atas perintah (ap.)

Merupakan pelimpahan wewenang secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya,

yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan.

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.⁸

Proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menggunakan mekanisme sidang dan azas pembuktian yang sama atau menyerupai sidang yang berlaku pada peradilan umum. Organ persidangan terdiri dari Komisi Kode Etik Profesi menjalankan fungsinya sebagai hakim, Akreditor menjalankan fungsi sebagai penuntut, pendamping dari fungsi hukum yang bertindak dan menjalankan fungsinya sebagai pengacara atau pembela.⁹

Pasal 17 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 menentukan, bahwa penegakan KEPP dilaksanakan oleh :

- 1) Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- 2) KKEP;
- 3) Komisi Banding;
- 4) pengemban fungsi hukum Polri;
- 5) SDM Polri; dan
- 6) Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

⁸ <http://kampungilmuku.blogspot.co.id/2013/07/teori-kewenangan.html/> di akses 21 Februari 2017

⁹ Basuki, *Op.Cit.*,h. 291.

Tahapan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perkap Poli Nomor 14 Tahun 2011 yaitu melalui :

- 1) pemeriksaan pendahuluan;
- 2) Sidang KKEP;
- 3) Sidang Komisi Banding;
- 4) penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- 5) pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- 6) rehabilitasi personel.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran :

- 1) Kode Etik Profesi Polri
- 2) Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
- 3) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dalam proses persidangan, menurut ketentuan Pasal 11 Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

- a. pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b. pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
- c. pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Selanjutnya pada Pasal 13 Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012

disebutkan bahwa KKEP berwenang:

- a. memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping;
- c. menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
- e. meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar;
- g. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping;
- h. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil Sidang KKEP; dan
- j. mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.

b. Teori Penerapan Sanksi

Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat, karena dapat diyakini bahwa tanpa adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas niscaya maka akan terjadi kekacauan yang berkepanjangan dalam suatu masyarakat tersebut, disinilah keberadaan hukum itu diperlukan untuk meminimalisir potensi-potensi konflik yang mungkin

saja timbul setiap saat karena terjadinya benturan-benturan kepentingan antara satu sama lainnya.

Hukum secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.¹⁰

Menurut P. Borst sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.¹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari

h. 40 ¹⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung,

¹¹ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h.27.

adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.¹² Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.¹³

Hans Kelsen mendefinisikan sanksi sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah

¹² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, h. 191.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, h. 1265.

organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.¹⁴

Penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi tujuannya adalah selain untuk menimbulkan efek jera kepada para calon pelaku lainnya, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum yang telah ada. Jika kepastian hukum sudah tercapai, maka hal ini akan berdampak pada terciptanya sebuah keteraturan atau ketertiban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban sangat identik dengan budaya hukum, karena masyarakat yang budayanya sudah baik akan tercermin dari rendahnya tingkat pelanggaran hukum di negara tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada

¹⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 84.

berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ketua Komisi Kode Etik, Wakil Komisi Kode Etik, Anggota Kode Etik dan Provos dan pelaku pelanggaran kode etik.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 34.

yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk menunjang data sekunder, digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan Bapak Kopol Yani Permana (Waka Polres Semarang) sebagai Ketua Komisi Kode Etik, Kopol Karsoyo (Kabag Sumda) sebagai wakil Komisi Kode Etik, Kopol Wiwik Uniati (Kabag Ren) sebagai anggota Komisi Kode Etik, IPTU Agus Pardiyono dan Briпка Asnail Karyadi (Provos/Propam) sebagai Akreditor Penuntut komisi Kode Etik serta AKP Akhwan Nadzirin (Kasubbag Hukum) sebagai pendamping terduga pelanggar Komisi Kode Etik di Polres Semarang.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

c. Studi dokumenter

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari arsip-arsip mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non

matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian Kepolisian Republik Indonesia; tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia, pengertian kode etik profesi, kode etik profesi Kepolisian dan pelanggaran terhadap kode etik, serta penerapan sanksi ditinjau dari perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Polri berdasarkan Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan kendala-kendala dalam menerapkan

sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang serta upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.